



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 65/Pdt.P/2020/PN.Pbl.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh :

SW. DJANDO, GH., SH. Advokat & Pengacara / NIA PERADI; 12.00230 yang berkedudukan di Jln. Priksan, Gg. Jalak, Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2020, sebagai kuasa dari para pemohon, sebagai berikut :

1. **NG. ODA SARINA**, Tempat / tanggal lahir Kepulauan Riau, 10 Agustus 1954/ Umur 66 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, beralamat/ tempat tinggal di Jln. Ikan Kerapu, No. 51, RT. 03, RW. 08, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **TAN YUSUPH**, Tempat / tanggal lahir Kampung baru Karimun, 1 Mei 1975/ Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, beralamat / tempat tinggal di Jln. Ikan Kerapu, No. 51, RT. 03, RW. 08, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;
3. **TAN JUSTINUS** Tempat / tanggal lahir Kampung baru Karimun, 1 Mei 1977/ Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, beralamat/ tempat tinggal di Jln. Ikan Kerapu, No. 51, RT. 03, RW. 08, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;
4. **TAN CHRISTINA**, Tempat / tanggal lahir Kepulauan Riau, 29 Juli 1979/ Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, beralamat/ tempat tinggal di Jln. Ikan Kerapu, No. 51, RT. 03, RW. 08, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV** ;

Hal 1 dari 7 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 65/Pdt.P/2020/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. **TAN YULIANA**, Tempat / tanggal lahir Kepulauan Riau, 03
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1983/ Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama
Katholik, Warga Negara Indonesia, beralamat/ tempat tinggal di Jln.
Ikan Kerapu, No. 51, RT. 03, RW. 08, Kelurahan Mangunharjo,
Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon I** ;

Atau selanjutnya kesemuanya dapat disebut sebagai **PARA PEMOHON**"

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat – surat dalam berkas permohonan tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo
tanggal 03 Desember 2020, Nomor : 65/Pdt.P/2020/PN.Pbl. tentang Penunjukan
Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Probolinggo tanggal 03 Desember 2020, Nomor : 65/Pdt.P/2020/PN.Pbl. tentang
Penetapan Hari sidang;

Setelah membaca surat pencabutan permohonan Kuasa Para pemohon
tertanggal 10 Desember 2020 yang diajukan oleh Kuasa Para pemohon tersebut
atas permohonan pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Probolinggo tanggal 3 Desember 2020 dengan Register Nomor :
65/Pdt.P/2020/PN.Pbl, tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat pencabutan permohonan
tertanggal 3 Desember 2020 yang diajukan oleh Kuasa Para pemohon tersebut
Para pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Register Nomor :
65/Pdt.P/2020/PN.Pbl,

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang diajukan
oleh Kuasa Para pemohon tersebut dikarenakan Para pemohon akan melakukan
perbaikan di dalam surat permohonannya tersebut dan disamping itu pula surat
pencabutan permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan hukum acara
perdata, oleh karenanya permohonan pencabutan para pemohon ini dapat
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan ini
dikabulkan, dan telah dikeluarkan biaya-biaya antara lain : biaya pendaftaran,
biaya Proses, Pencabutan, redaksi dan meterai kecuali biaya sumpah saksi oleh

Hal 2 dari 3 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 65/Pdt.P/2020/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena belum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, maka biaya-biaya yang
putusan.mahkamahagung.go.id
timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Para Pemohon yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor : 65/Pdt.P/2020/PN.Pbl, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN.Pbl, dari Register perkara permohonan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal, 10 Desember 2020, oleh kami ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H., sebagai Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIWIK MULYATI, S.H, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dan dihadiri oleh Kuasa Para pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

WIWIK MULYATI, S.H.

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK Rp. 50.000,-
- PNPB Pencabutan Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 106.000,-**

(Seratus enam ribu rupiah).

Hal 3 dari 3 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 65/Pdt.P/2020/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 4 dari 3 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 65/Pdt.P/2020/PN.Pbl